



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2012**

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau.
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Pengelolaan Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistematis tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan perwadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan pemanfaatan oleh objek

kelembagaan hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

11. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
12. Sampah adalah benda atau sisa produksi dalam bentuk benda setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak sebagai akibat aktivitas manusia yang tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori bahan berbahaya beracun (B3).
13. Lingkungan adalah suatu benda, daya kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.
14. Persil adalah kapling (rumah); petak. (berdasarkan kamus hukum Belanda-Indonesia; Perpustakaan Nasional; katalog dalam terbitan (KDT).
15. Pemakai persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Kota Nanga Bulik dan sekitarnya untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
16. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
17. Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
18. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat pembuangan sampah sementara.
20. Tempat pembuangan akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta pemanfaatan sampah.
21. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sebagai fasilitas umum.
22. Jalan umum adalah setiap jalan dalam wilayah Kabupaten Lamandau dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
23. Mitra kerja adalah orang yang ditunjuk dan telah diseleksi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan dan pengangkutan sampah sesuai lokasi yang ditentukan.
24. Retribusi Angkutan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas penyelenggaraan pengangkutan sampah dikota Nanga Bulik dan sekitarnya.
25. SOP adalah standar operasi prosedur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dilapangan.
26. Badan adalah Lembaga baik pemerintah maupun swasta.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau badan baik pemerintah maupun swasta yang berada di Kota Nanga Bulik wajib untuk menjaga dan memelihara kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dengan tidak melakukan pembuangan sampah disembarang tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Setiap orang dan badan yang mengadakan kegiatan atau usaha, diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah masing-masing persil yang bentuk ukurannya ditentukan sesuai Standard Operasi Prosedur (SOP) selain Tempat Penampungan Sementara (TPS) disediakan juga oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN KEBERSIHAN
Pasal 4

- (1) Kegiatan Pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan/atau mitra kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana maksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TEKNIS PENGELOLAAN
Pasal 5

Kegiatan pengelolaan kebersihan dimulai dari:

1. Pengumpulan sampah
 - a. Pengumpulan sampah dari sumber atau tempat asal sampah oleh petugas menggunakan gerobak dan dikumpulkan pada Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas menggunakan kendaraan yang khusus disediakan untuk mengangkut sampah oleh Pemerintah Daerah atau kendaraan mitra kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa ketempat pembuangan akhir (TPA);
 - c. Orang atau badan membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik atau sejenisnya ketempat penampungan sementara yang telah ditentukan; dan
 - d. Sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ketempat penampungan sementara sebagaimana maksud huruf c.
2. Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dilakukan dengan kendaraan angkutan sampah Pemerintah Daerah atau kendaraan mitra kerja yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Pengelolaan tempat pembuangan akhir meliputi kegiatan :
 - a. Setiap kendaraan yang memasuki lokasi TPA dilakukan pemeriksaan oleh petugas;

- b. Lokasi tempat pembuangan akhir hanya diperuntukan untuk sampah domestik, non bahan berbahaya, beracun (B3);
 - c. Pembuangan sampah dari setiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas;
 - d. Sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya dilapisi dengan tanah sesuai dengan sistem yang dilakukan;
 - e. Selain petugas yang ditunjuk dilarang berada didalam kawasan TPA; dan
 - f. Tidak dibenarkan para pemulung yang ada di TPA untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada izin dari Dinas Pekerjaan Umum.
4. Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan, taman dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh petugas yang ditugaskan dan atau mitra kerja yang ditunjuk.

BAB V

CARA PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 6

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas, ditentukan:

- a. Setiap sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat;
- b. Setiap sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat;
- c. Setiap sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/diletakan pada TPS terdekat.

Pasal 7

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan akan diatur dalam SOP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR

Pasal 8

- (1) Tempat pembuangan akhir ditentukan jauh dari pusat kota, pemukiman penduduk, perkantoran, Tempat Pendidikan, Rumah Sakit, Tempat Ibadah dan Fasilitas umum lainnya.
- (2) Tempat Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud ayat (1), sejauh lebih kurang 15 Km.
- (3) Tempat pembuangan akhir sebagaimana maksud ayat (1) dan ayat (2), lokasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYULUHAN KEBERSIHAN

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan secara terus-menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan.

BAB VIII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pengelolaan kebersihan dan angkutan sampah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengelolaan dan pengangkutan sampah meliputi :
 - a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPA atau,
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau TPS ke TPA;
 - c. Penyediaan TPA; dan
 - d. Pengolahan dan/ atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Pengecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. Pelayanan kebersihan taman kota;
 - c. Pelayanan kebersihan tempat ibadah; dan
 - d. Pelayanan kebersihan tempat sosial.

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengangkutan sampah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 13

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan retribusi jasa umum.

BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, yang diberikan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian layanan.

BAB XI
PRINSIP DASAR DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF
Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB XII
STRUKTUR BESARNYA TARIF
Pasal 16

(1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan atas produksi sampah dalam setiap persil.

(2) Besarnya tarif Retribusi dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Pasar	
1. Toko dipasar Lt I	Rp. 15.000,-/bulan
2. Toko dpasar Lt II	Rp. 10.000,-/bulan
3. Toko dipasar Lt III	Rp. 7.500,-/bulan
4. Kios/Los/Warung	Rp. 500,-/hari
5. Meja sayur/ikan/buah-buahan	Rp. 500,-/hari
6. Gerobak dorong swalayan	Rp. 500,-/hari
b. Minimarket/pasar swalayan	
1. Minimarket	Rp. 20.000,-/bulan
2. Supermarket	Rp. 35.000,-/bulan
c. Restoran/rumahmakan/catering/warung makan	
1. warung Kecil	Rp. 10.000,-/bulan
2. Rumah makan sedang	Rp. 15.000,-/bulan
3. Restoran	Rp. 30.000,-/bulan
4. Catering	Rp. 10.000,-/bulan
d. Hotel	
1. Hotel bintang	Rp. 45.000,-/bulan
2. Hotel Melati	Rp. 20.000,-/bulan
3. Losmen	Rp. 20.000,-/bulan
4. Penginapan	Rp. 20.000,-/bulan
e. Perbengkelan	
1. Bengkel kecil	Rp. 10.000,-/bulan
2. Bengkel sedang	Rp. 15.000,-/bulan
3. Bengkel besar	Rp. 20.000,-/bulan
4. Pencudian Mobil	
a. Kecil	Rp. 5.000,-/bulan
b. Sedang	Rp. 10.000,-/bulan
c. Besar	Rp. 15.000,-/bulan
f. Industri pengadaaan barang/jasa	
1. Kecil	Rp. 5.000,-/bulan
2. Sedang	Rp. 7.000,-/bulan
3. Besar	Rp. 10.000,-/bulan
g. Pergudangan	
1. Kecil	Rp. 25.000,-/bulan
2. sedang	Rp. 50.000,-/bulan
3. Besar	Rp. 75.000,-/bulan
h. Perumahan	
1. Rumah mewah	Rp. 5.000,-/bulan
2. Rumah menengah	Rp. 2.000,-/bulan
i. Fasilitas umum	
1. Rumah sakit dan sarana kesehatan	
a. Rumah Sakit Umum sedang	Rp. 50.000,-/bulan
b. Puskesmas/puskesmas pembantu	Rp. 10.000,-/bulan
c. Poliklinik/balai pengobatan	Rp. 10.000,-/bulan
d. Apotik	Rp. 15.000,-/bulan
e. Laboratorium	Rp. 10.000,-/bulan
f. Praktek dokter	Rp. 10.000,-/bulan
g. Wartel/Warnet/Fals Station	Rp. 10.000,-/bulan
2. Fasilitas Pendidikan	Rp. 5.000,-/bulan
3. Sarana olah raga	
a. Gedung olah raga pemerintah Kecil	Rp. 25.000,-/bulan
b. Gedung olah raga pemerintah	Rp. 30.000,-/bulan

	Sedang	
c.	Gedung olah raga pemerintah Besar	Rp. 35.000,-/bulan
d.	Lapangan tennis/bulu tangkis	Rp. 35.000,-/bulan
4.	Terminal/pelabuhan	
a.	Terminal bus/ angkutan umum	Rp. 30.000,-/bulan
b.	Pelabuhan/dermaga	Rp. 15.000,-/bulan
5.	Fasilitas kantor	
a.	Kantor bisnis	Rp. 15.000,-/bulan
b.	Kantor Pemerintah	Rp. 10.000,-/bulan
j.	Asrama/ dormitory/barak	
1.	Kecil	Rp. 5.000,-/bulan
2.	Sedang	Rp. 10.000,-/bulan
3.	Besar	Rp. 75.000,-/bulan
k.	Sampah khusus/insidentil	
1.	Domestik insidentil	
a.	Pasar malam	Rp. 25.000,-/hari
b.	Bazar	Rp. 10.000,-/hari
c.	Hiburan	Rp. 15.000,-/hari
2.	Sisa Bangunan	Rp. 100.000,-/kegiatan
j.	Sampah Pemasangan Reklame	Rp. Di dikenakan retribusi sebesar 10% dari nilai Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan.

(3) Bagi mereka yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikenakan retribusi Rp. 10.000,- M³.

Pasal 17

Retribusi pembuangan sampah langsung ketempat pembuangan akhir sebagaimana maksud ayat (2), adalah berlaku bagi point b, c, d, e angka 1, 2 dan 3, f, g, I angka 1, 4 dan 5, j dan k, Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 19

Pemungutan retribusi dilakukan diwilayah Kabupaten Lamandau.

BAB XIV SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 20

Retribusi terutang pada saat surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) diterbitkan atau Dokumen lain yang dipesamakan.

BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagan Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (4) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 23

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan Pasal 24

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. Secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
L A R A N G A N
Pasal 31

Bagi setiap orang dan atau badan dilarang untuk:

- a. Membuang sampah diluar tempat penampungan sampah;
- b. Membuang sampah di jalan, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, taman, parit, selokan, dan sungai;
- c. Mengotori dan membuang kotoran ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;

- e. Menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau dengan depan bangunan dan tempat-tempat umum;
- f. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan di jalur hijau dan bahu jalan umum tidak lebih dari satu hari;
- g. Menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
- h. Menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada kiri kanan jalan;
- i. Menempatkan penampungan oli bekas diluar persil;
- j. Menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima (emperan-emperan bangunan); dan
- k. Mengotori jalan dalam proses pengangkutan jalan.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 32

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Pekerjaan Umum, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XXII
P E N Y I D I K A N
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusidaerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenandengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidanaRetribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII **KETENTUAN PIDANA** **Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXIV **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi Kebersihan dan Angkutan Sampah dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIS DAERAH	
JABATAN	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBDAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 97 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Lingkungan hidup adalah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada kita dan merupakan karunia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi mahluk hidup demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Artinya lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri dari atas subsistem yang mempunyai aspek sosial, ekonomi yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada daya tampung dan daya lingkungan hidup atau meningkatkan keselarasan, keserasian dan kesenambungan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara menyeluruh, oleh sebab itu pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya, untuk itu sangat diperlukan kebijakan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan bagian dan salah satu dari Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, berkewajiban untuk mengelola apa yang menjadi keuntungan daerah seperti yang tersirat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) bagian ketiga tentang Hak dan Kewajiban Daerah pasal 21 huruf e.

sebagaimana maksud uraian diatas Pemerintah Daerah berpendapat bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya melalui pelestarian lingkungan hidup, akan tetapi dengan menjaga kebersihan lingkungan berarti pemerintah juga telah menjaga kelangsungan dan menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat dan merupakan pelayanan masyarakat dilain pihak. Dengan adanya kegiatan tersebut dengan sendirinya memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui Retribusi Kebersihan dan Angkutan Sampah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilakukan sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah sampah sehingga tidak adanya penumpukan/ penimbunan sampah yang berlebihan sehingga mengganggu ketertiban umum. Dalam hal pemungutan retribusi kebersihan dan angkutan sampah dilakukan terhadap :

1. Pasar
2. Supermarket/pasar swalayan
3. Restoran/ Rumah Makan/ Catering
4. Hotel/ Losmen/ Penginapan
5. Perbengkelan
6. Tempat Industri

7. Pergudangan Pemerintah maupun Swasta
8. Perumahan
9. Fasilitas Umum
10. Asrama/ Dometeri
11. Golongan Industri

Dimana pemungutan retribusi berdasarkan kualifikasi objek yang akan dipungut

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 3

- Persil adalah tempat tinggal atau tempat usaha
- SOP adalah standar operasi prosedur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dilapangan
- TPS adalah tempat penampungan sementara

Pasal 4

Ayat 1

Mitra kerja adalah setiap orang atau badan yang bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan kegiatan kebersihan dan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir dengan diberikan insentif sesuai dengan pasal 13 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 5

Angka 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

- TPA adalah tempat pembuangan akhir

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Angka 4
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l

Sampah Pemasangan Reklame Di kenakan retribusi sebesar 10% dari nilai Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan.

Retribusi Ini dipungut langsung pada saat objek retribusi melakukan pembayaran pajak reklame. Ini dilakukan mengingat sampah reklame pada saat telah habis masa pasang sering kali tidak di cabut atau dibuang oleh pemasang reklame sehingga perlu adanya pemungutan retribusi sampah yang dihasilkan tersebut baik besar maupun kecil.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI C**